

BUKU SAKU

Pengendalian Gratifikasi



**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2022**

PUPPR



Pesan Menteri PUPR

Korupsi terjadi karena *niat dan peluang*.
Sebaik apapun sistem, kalau niatnya masih
ada, pasti masih akan terjadi. Untuk itu,
Insan PUPR *harus bekerja secara amanah
& profesional* agar terhindar dari korupsi

Sambutan Menteri PUPR pada *Pencanangan Zona Integritas
dan SMAP* di 9 UPT Ditjen Bina Konstruksi pada 26 Mei 2021

DAFTAR ISI

Kami
sudah Digaji,
Tidak Perlu
Diberi Lagi



Mengenai Gratifikasi


Definisi Gratifikasi	03
Dasar Hukum	03
Perbedaan Gratifikasi dan Suap	04
Kategori Gratifikasi	04
17 <i>Negative List</i> Gratifikasi	05
Benturan Kepentingan	07
<i>Frequently Asked Questions (FAQ)</i>	10

Lapor Gratifikasi

Saluran Pelaporan	16
Mekanisme Pelaporan	17
Substansi Pelaporan	18



Yuk kenalan sama
GRATIFIKASI
supaya terhindar
dari virus korupsi





Mengenal Gratifikasi



Definisi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2022, Pasal 1)

Dasar Hukum

- 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001
- 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbedaan Gratifikasi dan Suap

GRATIFIKASI

- ⦿ Berhubungan dengan Jabatan
- ⦿ Bersifat inventif (tanam budi)
- ⦿ Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)



SUAP

- ⦿ Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- ⦿ Umumnya dilakukan secara tertutup

Kategori Gratifikasi

WAJIB DILAPORKAN

- ✗ Pemberian kepada PNS maupun Penyelenggara Negara yang **berhubungan dengan jabatan** dan **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**. Pada UU Tipikor, kategori ini disebut juga Gratifikasi yang dianggap Suap.

TIDAK WAJIB DILAPORKAN

- ✓ Pemberian kepada PNS maupun Penyelenggara Negara yang **sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan, bersifat wajar dan berlaku umum**.

Terdapat 17 kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan atau biasa disebut dengan "**17 Negative List**"

17 Negative List

17 kriteria gratifikasi yang **tidak wajib dilaporkan** berdasarkan Peraturan KPK No.2 Tahun 2019

1. Karena **hubungan keluarga**, sepanjang tidak ada konflik kepentingan



2. **Keuntungan/bunga** dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum



3. **Manfaat dari koperasi** atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum



4. **Seminar kit** berbentuk seperangkat modul, alat tulis, sertifikat yang diperoleh dari kegiatan kedinasan seperti: pelatihan, dsb yang berlaku umum



5. **Hadiah tidak dalam bentuk uang/alat tukar** lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi/ sosialisasi, sepanjang tidak ada konflik kepentingan



6. **Penghargaan atas prestasi** yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan




7. **Hadiah, tunjangan, beasiswa** dsb baik berupa uang/barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku



8. **Hadiah langsung/undian, diskon, voucher, point rewards**, yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan



9. **Kompensasi profesi diluar kedinasan**, selama tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal/kode etik





Kompensasi kegiatan kedinasan seperti honor, transport, akomodasi dan pembiayaan yang **telah ditetapkan standar biaya**, selama tidak ada pembiayaan ganda, dan tidak melanggar aturan

10.



Karangan bunga sebagai ucapan pada acara pernikahan, kematian, dan sebagainya

11.



Pemberian dalam acara **pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitan** atau upacara adat/agama lainnya dengan **batasan 1 (satu) juta rupiah** per pemberi

12.



Terkait musibah sepanjang tidak ada konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan

13.



Sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi, ultah (tidak dalam bentuk uang) dengan batasan Rp 300 ribu (tiga ratus ribu rupiah)/pemberian, dengan total 1 (satu) juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberi yang sama

14.



Sesama rekan kerja (tidak dalam bentuk uang) paling banyak Rp 200 ribu (dua ratus ribu rupiah)/pemberian dengan total 1 (satu) juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberi yang sama

15.



Hidangan/sajian yang berlaku umum

16.



Pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam hubungan kedinasan dan kenegaraan

17.

Apa itu Konflik/Benturan
Keperentingan
(Conflict of Interest)?

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Suatu kondisi dimana **pertimbangan pribadi** mempengaruhi dan/atau dapat **menyingkirkan profesionalitas** seorang pejabat/pegawai dalam mengemban tugas

Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan:

Berdasarkan SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2017 tentang **Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan** di Kementerian PUPR

Menerima Gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan

Penggunaan Aset Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan

Informasi Rahasia Jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan

Perangkapan jabatan yang menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan lainnya

Memberikan pelayanan khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur


Proses pengawasan tidak sesuai prosedur dipengaruhi oleh pihak yang diawasi

Penilaian objek yang merupakan hasil dari si penilai

Pengambilan keputusan dipengaruhi pihak lain

Penggunaan diskresi yang disalahgunakan

Bekerja lain di luar pekerjaan pokok yang mengganggu pekerjaan pokok



Hubungan Afiliasi

Hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan



Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan



Penyalahgunaan Wewenang

Membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan



Kelemahan Sistem Organisasi

Keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi



Perangkapan Jabatan

Memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel



1

Mengesampingkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas jabatan

2

Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan

3

Mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan

4

Pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan



*Integrity is doing the right thing,
even when no one is watching*

Frequently Asked Questions

Bagaimana sikap Pegawai Kementerian PUPR terhadap Gratifikasi?

- Pegawai Kementerian PUPR **wajib menolak gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Apabila penerima dalam kondisi tidak dapat menolak, maka penerima **wajib melaporkan gratifikasi** yang diterima kepada KPK atau melalui UPG Unor/UPG Kementerian.



Kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menolak Gratifikasi?

Penerima Gratifikasi bisa saja dihadapkan pada **kondisi-kondisi** yang menyebabkan Gratifikasi tidak dapat ditolak, diantaranya:

- » Identitas pengirim tidak jelas
- » Tidak diterima secara langsung (diterima melalui pihak lain seperti anggota keluarga, tenaga keamanan, kurir, dsb)
- » Telah dilakukan upaya penolakan dan memberikan pemahaman bahwa gratifikasi akan dilaporkan kepada KPK atau UPG Unor/UPG Kementerian



Apabila **menolak** suatu pemberian gratifikasi, apakah harus melapor juga?



Ya, pegawai Kementerian PUPR **wajib menyampaikan laporan** dalam hal:

- Telah **menerima** gratifikasi, atau
- Telah **menolak** gratifikasi.

Jika Gratifikasi **tidak mengganggu objektivitas dan memengaruhi keputusan saya**, apakah saya masih dilarang untuk menerima Gratifikasi tersebut?


Cermati bahwa praktik Gratifikasi pada umumnya tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan secara langsung, melainkan sebagai **“tanam budi”**. Dalam kondisi ini, antara pemberi dan penerima telah memiliki potensi benturan kepentingan.

Jika pemberian tersebut diluar 17 negative list, **upayakan untuk menolak** pemberian dan **laporkan** ke KPK atau melalui UPG.

Apakah saya bisa menyampaikan laporan Gratifikasi yang diterima oleh pegawai lain?

Jika ingin menyampaikan laporan pengaduan penerimaan Gratifikasi oleh **pegawai lain**, dapat melalui mekanisme **Whistleblowing System (WBS)** Kementerian PUPR.

Sebab, laporan Gratifikasi hanya bisa dilakukan oleh penerima/ penolak Gratifikasi, selaku pihak yang memahami substansinya.



Apakah terdapat sanksi jika tidak melaporkan gratifikasi yang dianggap suap?

Dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2001, Pasal 12b ayat (2) bahwa:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang **menerima gratifikasi yang dianggap suap** adalah pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."



Apabila telah melaporkan gratifikasi, apakah tetap terdapat ancaman sanksi tindak pidana?

Apabila penerima gratifikasi melaporkan penerimaan gratifikasi kepada:

- UPG Unor atau UPG Kementerian paling lambat 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak ; atau
 - KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak,
- maka penerima **dapat tidak dikenakan sanksi atau ancaman tindak pidana**





Bagaimana perlakuan terhadap objek gratifikasi berbentuk makanan/minuman yang mudah rusak dan memiliki masa kadaluarsa?

Objek gratifikasi yang sifatnya memiliki masa kadaluarsa atau mudah busuk seperti makanan atau minuman, dikembalikan kepada pihak pemberi.

Apabila terlanjur diterima, wajib **disalurkan sebagai bantuan sosial** kepada pihak yang lebih membutuhkan, seperti panti asuhan, lembaga sosial masyarakat, orang yang membutuhkan, dsb.

Penyaluran wajib didokumentasikan dan dijadikan lampiran pelaporan gratifikasi.

Bagaimana jika Pelapor tidak mengetahui nilai objek gratifikasi yang akan dilaporkan?

Pelapor dapat **mencari informasi yang relevan** terkait nilai barang/objek gratifikasi tersebut melalui berbagai media misalnya marketplace.



Adapun apabila ternyata nilai objek gratifikasi tersebut keliru, hal tersebut akan di koreksi oleh KPK dan disesuaikan dengan harga pasar.

Apa saja yang wajib dilampirkan saat melaporkan gratifikasi?



Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

Contohnya dokumentasi berupa foto gratifikasi yang diterima.

Apakah objek gratifikasi harus disertakan pada saat melapor adanya penerimaan Gratifikasi?

Objek gratifikasi **tidak perlu disertakan**, yang dibutuhkan hanya bukti/ data pendukung penerimaan gratifikasi.



Objek gratifikasi dapat disertakan dalam proses pelaporan bila objek tersebut **dibutuhkan dalam rangka uji orisinalitas dan kepentingan verifikasi dan analisis**. Objek gratifikasi yang disertakan dinyatakan sebagai titipan hingga ditetapkan status kepemilikan.

Terima kasih yang datang dari hati,
tidak perlu *gratifikasi* 🎵🎵



Lapor Gratifikasi

Penerimaan/penolakan gratifikasi dapat dilaporkan kepada:

1.

UPG Unit Organisasi

Paling lambat **10 hari kerja** sejak gratifikasi tersebut diterima/ditolak melalui kanal yang disediakan UPG Unit Organisasi.

2.

UPG Kementerian PUPR

Paling lambat **10 hari kerja** sejak gratifikasi tersebut diterima/ditolak melalui:



website: <https://gol.itjen.pu.go.id/>



email: upg_kementerian@pu.go.id



whatsapp: **081316900022**

3.

Komisi Pemberantasan Korupsi


Paling lambat **30 hari kerja** sejak gratifikasi tersebut diterima/ditolak melalui:



website: <https://gol.kpk.go.id/>




email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id




aplikasi “**Gratifikasi Online**” KPK

Mekanisme Pelaporan



*HK: Hari Kerja

Substansi laporan melalui saluran pelaporan gratifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:



1 **Identitas penerima** berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, nomor telepon

Informasi pemberi gratifikasi



2



3 **Jabatan penerima gratifikasi**

Tempat & waktu penerimaan gratifikasi



4



5

Uraian jenis gratifikasi yang diterima

Nilai gratifikasi yang diterima



6



7

Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi

Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi



8

M. Basuki Hadimuljono



Pesan Menteri PUPR

“ Khusus untuk para Kepala Balai, saya ingatkan saudara sekalian telah diambil sumpah dan telah menandatangani pakta integritas. Ini semua adalah upaya untuk bisa memagari dari tindak korupsi. Intinya adalah niat kita masing-masing, tidak mudah jadi pejabat saat ini karena banyak rambu-rambunya dan banyak yang mengawasi ”

Sambutan Menteri PUPR pada **Pencanangan Zona Integritas** di 16 UPT Ditjen Perumahan pada 25 Juni 2022

4 Big No's



No Bribery!



No Gift!




No Kick Back!



No Luxurious Lifestyle!

**Tolak dan Laporkan Penerimaan
GRATIFIKASI melalui GOL ITJEN:**



e-Gratifikasi dapat diakses melalui:
<https://gol.itjen.pu.go.id/>



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**



☎ +62 813-1690-0022

✉ upg_kementerian@pu.go.id

🌐 <https://gol.itjen.pu.go.id/>

✳ linktr.ee/jagaintegritaspupr